



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kupang Rt 007 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus /2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" melanggar dakwaan kedua pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahyudin Als Udin Bin (Alm) Bonto, dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 3 (tiga) juta rupiah atau subsidiary 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Box 300 (tiga ratus) Butir obat Zenith;
 - 1 (satu) buah lembar kain berwarna putih;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda merk Honda beat pop warna hitam DA 6056 ZBI;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO** pada hari pada hari Senin tanggal 19 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Ingub Kelurahan kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 16.30 Wita saksi Akmal Fadilah dan saksi M. Furqon (keduanya merupakan anggota polsek Simpang Empat) bersama anggota polsek simpang empat lainnya berangkat dari kantor Polsek Simpang Empat menuju tempat yang dimaksud yaitu di Jalan Ingub Kelurahan kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. karena mendapatkan informasi jika ditempat tersebut marak akan peredaran obat-obatan illegall jenis charnophene/Zenith tanpa dilengkapi ijin yang sah, setelah sampai tempat yang dimaksud saks Akmal Fadilahi bersama dengan rekan-rekan menghentikan sepeda motor terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO dan memeriksa / menggeledah Sepeda motor dan badan terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO dan saksi Akmal Fadilah menemukan obat jenis zenith di simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda beat pop No.pol DA 6056 ZBI milik terdakwa, sebanyak 3 Box 3 (tiga ratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan Kain Lap warna Putih. Selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat charnophene/Zenith tersebut dari Sdra.COY (DPO) di Jalan Perumahan H. TARE dan dengan cara terdakwa mengambil terlebih dahulu obat jenis charnophene/Zenith dari Sdra. COY dan pembayaran uang dari obat jenis charnophene/Zenith tersebut nanti setelah semua obat jenis charnophene/Zenith tersebut semua laku terjual, yang akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) rupiah per Keping dan Keuntungan menjual obat charnophene/Zenith tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per satu Box nya dan uang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk biaya atau keperluan hidup saya sehari – hari;
- Bahwa Berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab 11231 /NNF / 2018 5 Desember 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing-masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas). Atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil table Carnophen warna putih logo Zenith Positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif Narkotika Golongan I dalam lampiran peraturan menteri kesehatan No. 20 tahun 2018 Nomor Urut 146;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO** pada hari pada hari Senin tanggal 19 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Ingub Kelurahan kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 16.30 Wita saksi Akmal Fadilah dan saksi M. Furqon (keduanya merupakan anggota polsek Simpang Empat) bersama anggota polsek simpang empat lainnya berangkat dari kantor Polsek Simpang Empat menuju tempat yang dimaksud yaitu di Jalan Ingub Kelurahan kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. karena mendapatkan informasi jika ditempat tersebut marak akan peredaran obat-obatan ilegal jenis charnophene/Zenith tanpa dilengkapi ijin yang sah, setelah sampai tempat yang dimaksud saksi Akmal Fadilah bersama dengan rekan-rekan menghentikan sepeda motor terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO dan memeriksa / menggeledah Sepeda motor dan badan terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO dan saksi Akmal Fadilah menemukan obat jenis zenith di simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda beat pop No.pol DA 6056 ZBI milik terdakwa, sebanyak 3 Box 3 (tiga ratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan Kain Lap warna Putih. Selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat charnophene/Zenith tersebut dari Sdra.COY (DPO) di Jalan Perumahan H. TARE dan dengan cara terdakwa mengambil terlebih dahulu obat jenis charnophene/Zenith dari Sdra. COY dan pembayaran uang dari obat jenis charnophene/Zenith tersebut nanti setelah semua obat jenis charnophene/Zenith tersebut semua laku terjual, yang akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) rupiah per Keping dan Keuntungan menjual obat charnophene/Zenith tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per satu Box nya dan uang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk biaya atau keperluan hidup saya sehari – hari;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab 11231 /NNF / 2018 5 Desember 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing-masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas). Atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil table Carnophen warna putih logo Zenith Positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif Narkotika Golongan I dalam lampiran peraturan menteri kesehatan No. 20 tahun 2018 Nomor Urut 146;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO** pada hari pada hari Senin tanggal 19 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Ingub Kelurahan kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 16.30 Wita saksi Akmal Fadilah dan saksi M. Furqon (keduanya merupakan anggota polsek Simpang Empat) bersama anggota polsek simpang empat lainnya berangkat dari kantor Polsek Simpang Empat menuju tempat yang dimaksud yaitu di Jalan Ingub Kelurahan kampung baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. karena mendapatkan informasi jika ditempat tersebut marak akan peredaran obat-obatan ilegal jenis charnophene/Zenith tanpa dilengkapi ijin yang sah, setelah sampai tempat yang dimaksud saks Akmal Fadilahi bersama dengan rekan-rekan menghentikan sepeda motor terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO dan memeriksa / menggeledah Sepeda motor dan badan terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO dan saksi Akmal Fadilah menemukan obat jenis zenith di simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda beat pop No.pol DA 6056 ZBI milik terdakwa, sebanyak 3 Box 3 (tiga ratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan Kain Lap warna Putih. Selanjutnya terdakwa dan juga barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat charnophene/Zenith tersebut dari Sdra.COY (DPO) di Jalan Perumahan H. TARE dan dengan cara terdakwa mengambil terlebih dahulu obat jenis charnophene/Zenith dari Sdra. COY dan pembayaran uang dari obat jenis charnophene/Zenith tersebut nanti setelah semua obat jenis

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charnophene/Zenith tersebut semua laku terjual, yang akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) rupiah per Keping dan Keuntungan menjual obat charnophene/Zenith tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per satu Box nya dan uang hasil keuntungan tersebut digunakan untuk biaya atau keperluan hidup saya sehari – hari;

- Bahwa Obat – obatan yang tidak boleh diedarkan di toko – toko obat adalah yang memiliki Logo K seperti TRIHEXYPHENIDYL, DIAZEPAM, CARNOPHEN , Untuk DEXITAB, dan DEXTRO (Bebas terbatas) maksudnya bisa di perjual belikan dalam jumlah terbatas apabila dikonsumsi lebih harus menggunakan resep dari dokter, jenis obat keras tidak boleh diedarkan secara bebas atau dengan jumlah banyak dan obat bebas terbatas yang berhak memberikan ijin adalah kepala dinas kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan dan dinas Perindustrian dan perdagangan setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah bumbu dan tempat terdakwa menjual Obat zineth tersebut tidak berbentuk apotik (Toko Obat) yang memiliki ijin atau penanggung jawab dari apoteker karena terdakwa menjual obat charnophene/Zenith tersebut adalah di Rumah terdakwa Sendiri di Jalan Kupang Rt 007 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau terdakwa berjalan-jalan untuk menawarkan obat jenis charnophene/Zenith tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab 11231 /NMF / 2018 5 Desember 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing-masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas). Atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil table Carnophen warna putih logo Zenith Positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif Narkotika Golongan I dalam lampiran peraturan menteri kesehatan No. 20 tahun 2018 Nomor Urut 146;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197**

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKMAL FADILAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. FURQON pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian marak akan peredaran obat-obatan ilegal jenis zenith dan sesampainya ditempat kejadian, Saksi bersama rekan yang lain menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan menggeledah sepeda motor dan badan Terdakwa kemudian Saksi menemukan obat jenis zenith kemudian Terdakwa beserta barang bukti Saksi amankan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa obat jenis zenith tersebut yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 3 (tiga) box / 300 (tiga) ratus butir butir yang dibungkus dalam kain berwarna putih;
 - Bahwa obat jenis zenith tersebut disimpan dalam jok sepeda motor merk Honda Beat Pop No.Pol DA 6056 ZBI;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa obat jenis zenith tersebut untuk untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis zenith tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **M. FURQON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AKMAL FADILAH;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian marak akan peredaran obat-obatan ilegal jenis zenith dan sesampainya ditempat kejadian, Saksi bersama rekan yang lain menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan menggeledah sepeda motor dan badan Terdakwa kemudian kami menemukan obat jenis zenith kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa obat jenis zenith tersebut yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 3 (tiga) box / 300 (tiga) ratus butir butir yang dibungkus dalam kain berwarna putih;
 - Bahwa obat jenis zenith tersebut, disimpan dalam jok sepeda motor merk Honda Beat Pop No.Pol DA 6056 ZBI;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa obat jenis zenith tersebut untuk untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis zenith tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) Box 300 (tiga ratus) butir obat zenith, 1 (satu) buah kain lap warna putih, 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam DA 6056 ZBI;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 11231/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12842/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tablet dengan bahan Karisoprodol, termasuk dalam golongan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Insub Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sendirian saja kemudian ada beberapa anggota polsek simpang empat berpakaian preman menghentikan Terdakwa dan mengeledah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan obat jenis carnophen/zenith lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir obat carnophen/zenith yang dibungkus dengan plastik hitam dan kain lap warna putih yang disimpan Terdakwa di dalam jok motor;;
- Bahwa obat carnophen/zenith tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophene/zenith tersebut dari Sdr. COY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene/Zenith tersebut dari Sdr. COI dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. COY sebelumnya melalui handphone lalu bertemu langsung dengan Sdr. COY di Jalan Perumahan H. TARE dan dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu obat jenis carnophene/zenith

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. COY dan pembayaran uang dari obat jenis carnophene/zenith tersebut

nanti setelah semua obat jenis carnophene/zenith tersebut semua laku terjual;

- Bahwa obat jenis carnophene/zenith tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per keping kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis carnophen/zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan Sdr. COY mengenai obat jenis carnophen/zenith;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah dan Saksi M. Furqon, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian marak akan peredaran obat-obatan ilegal jenis zenith dan sesampainya ditempat kejadian, Saksi bersama rekan yang lain menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan mengeledah sepeda motor dan badan Terdakwa kemudian para Saksi menemukan 3 (tiga) box / 300 (tiga) ratus butir butir obat jenis zenith yang dibungkus dalam kain berwarna putih, yang disimpan dibawah jok sepeda motor merk Honda Beat Pop No.Pol DA 6056 ZBI yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti para Saksi amankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis Carnophene/Zenith yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene/Zenith tersebut dari Sdr. COI dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. COY sebelumnya melalui handphone lalu bertemu langsung dengan Sdr. COY di Jalan Perumahan H. TARE dan dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu obat jenis carnophene/zenith dari sdr. COY dan pembayaran uang dari obat jenis carnophene/zenith tersebut nanti setelah semua obat jenis carnophene/zenith tersebut semua laku terjual;
- Bahwa obat jenis carnophene/zenith tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per keping kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis carnophen/zenith tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 11231/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12842/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tablet dengan bahan Karisoprodol, termasuk dalam golongan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsideritas, yaitu :

Pertama

- Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative subsideritas, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Mahyudin Als Udin Bin (Alm) Bonto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah dan Saksi M. Furqon, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian marak akan peredaran obat-obatan ilegal jenis zenith dan sesampainya ditempat kejadian, para Saksi bersama rekan yang lain menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan dan menggeledah sepeda motor dan badan Terdakwa kemudian para Saksi menemukan 3 (tiga) box / 300 (tiga) ratus butir obat jenis zenith yang dibungkus dalam kain berwarna putih yang diakui milik Terdakwa dan disimpan dibawah jok sepeda motor merk Honda Beat Pop No.Pol DA 6056 ZBI yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti para Saksi amankan guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene/Zenith tersebut dari Sdr. COI dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. COY sebelumnya melalui handphone lalu bertemu langsung dengan Sdr. COY di Jalan Perumahan H. TARE dan dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu obat jenis carnophene/zenith dari sdr. COY dan pembayaran uang dari obat jenis carnophene/zenith tersebut nanti setelah semua obat jenis carnophene/zenith tersebut semua laku terjual dan obat jenis carnophene/zenith tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per keping kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 11231/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12842/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tablet dengan bahan Karisoprodol, termasuk dalam golongan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa *Somadril/Carisoprodol* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut ternyata tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh BPOM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) Box 300 (tiga ratus) butir obat zenith;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih;
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam DA 6056 ZBI;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya yaitu Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Als UDIN Bin (Alm) BONTO**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Box 300 (tiga ratus) butir obat zenith;
 - 1 (satu) buah kain lap warna putih;
 - 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam DA 6056 ZBI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Ferdi,S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi,S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.